

IMPLIKASI HUBUNGAN PERDATA ANAK LUAR PERKAWINAN DENGAN LAKI-LAKI SEBAGAI AYAHNYA

Oleh :

Yufi Wiyos Rini Masykuroh^{es}

Abstract

Based on the Constitutional Court Number 46 / PUU-VII / 2010, the civil relationship between child with his father and his father's family based on their blood relationship between the child and his father and mother, although the both do not have the marriage bound. The imperfections of marital relationship between the father and mother did not abolish their blood relationship and civil relationship between a child and his biological father as a civil relationship between a child and his biological mother. To find the right meaning of the phrase “civil relations children nonwedlock with a man as his father” in the Constitutional Court decision No. 46 / PUU-VIII / 2010, is to observe opinions from legal experts. Therefore, this discussion is intended to find answers to the meaning and scope of civil relations between children nonwedlock with a man as his father, by analyzing the opinion of a number of academics and legal practitioners who have competence in this field.

Kata Kunci: *Hubungan Perdata, Perkawinan, Anak Luar Perkawinan.*

^{es}Dosen Fakultas Syri'ah IAIN Raden Intan Lampung. *Email:* yufi@radenintan.ac.id

A. Pendahuluan

Pasal 43 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan yang menyatakan, “Anak yang dilahirkan di luar perkawinan hanya mempunyai hubungan perdata dengan ibunya dan keluarga ibunya”, tidak memiliki kekuatan hukum mengikat sepanjang dimaknai menghilangkan hubungan perdata dengan laki-laki yang dapat dibuktikan berdasarkan ilmu pengetahuan dan teknologi dan/atau alat bukti lain menurut hukum ternyata mempunyai hubungan darah sebagai ayahnya, sehingga ayat tersebut harus dibaca, “Anak yang dilahirkan di luar perkawinan mempunyai hubungan perdata dengan ibunya dan keluarga ibunya serta dengan laki-laki sebagai ayahnya yang dapat dibuktikan berdasarkan ilmu pengetahuan dan teknologi dan/atau alat bukti lain menurut hukum mempunyai hubungan darah, termasuk hubungan perdata dengan keluarga ayahnya”.

Demikian amar Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 46/PUU-VIII/2010, yang diputuskan dalam Rapat Permusyawaratan Hakim oleh sembilan Hakim Konstitusi, yaitu Moh. Mahfud MD., selaku Ketua merangkap Anggota, Achmad Sodiki, Maria Farida Indrati, Harjono, Ahmad Fadlil Sumadi, Anwar Usman, Hamdan Zoelva, M. Akil Mochtar, dan Muhammad Alim, masing-masing sebagai Anggota, pada hari Senin, tanggal tiga belas, bulan Februari, tahun dua ribu dua belas dan diucapkan dalam Sidang Pleno Mahkamah Konstitusi terbuka untuk umum pada hari Jumat, tanggal tujuh belas, bulan Februari, tahun dua ribu dua belas, oleh sembilan Hakim Konstitusi, yaitu Moh. Mahfud MD., selaku Ketua merangkap Anggota, Achmad Sodiki, Maria Farida Indrati, Harjono, Ahmad Fadlil Sumadi, Anwar Usman, Hamdan Zoelva, M. Akil Mochtar, dan Muhammad Alim, masing-masing sebagai Anggota, dengan didampingi oleh Mardian Wibowo sebagai Panitera Pengganti, serta dihadiri oleh para Pemohon dan/atau kuasanya, Pemerintah atau yang mewakili, dan Dewan Perwakilan Rakyat atau yang mewakili.

Putusan Nomor 46/PUU-VIII/2010 diambil sebagai bentuk pelaksanaan salah satu kewenangan Mahkamah Konstitusi yang diberikan oleh Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, yaitu memutus permohonan pengujian konstusionalitas (*judicial review*) undang-undang terhadap UUD 1945. Putusan tersebut menjawab adanya permohonan *judicial review* UUP, khususnya Pasal 2 ayat (2) dan Pasal 43 ayat (1), terhadap UUD 1945 khususnya Pasal 28B ayat (1) dan ayat (2) serta Pasal 28D ayat (1).

Permohonan *judicial review* UUP terhadap UUD 1945 tersebut diajukan oleh Hj. Aisyah Mochtar alias Machica binti H. Mochtar Ibrahim istri sirri Almarhum Moerdiono mantan menteri era Presiden Soeharto, dan Muhammad Iqbal Ramadhan bin Moerdiono yang dalam surat permohonan dikatakan sebagai anak yang lahir dari hasil perkawinan sirri Pemohon dengan Almarhum Moerdiono. Pemohon dalam surat permohonannya menyatakan bahwa dengan berlakunya Pasal 43 ayat (1) UUP, maka hak-hak konstusional Pemohon selaku ibu dan anaknya untuk mendapatkan pengesahan atas pemikahannya serta status hukum anaknya yang dijamin oleh Pasal 28B ayat (1) dan ayat (2) serta Pasal 28D ayat (1) UUD 1945 telah dirugikan.

Pemohon menyatakan berdasarkan Pasal 43 ayat (1) UUP, maka anak Pemohon hanya mempunyai hubungan keperdataan ke ibunya, dan hal yang sama juga dianut dalam Islam. Hanya saja hal ini menjadi tidak benar, jika norma hukum UUP menyatakan seorang anak di luar perkawinan hanya mempunyai hubungan perdata dengan ibunya dan keluarga ibunya, karena berpijak pada sah atau tidaknya suatu perkawinan menurut norma hukum. Begitupun dalam Islam, perkawinan yang sah adalah berdasarkan ketentuan yang telah diatur berdasarkan Al- Quran dan Sunnah, dalam hal ini, perkawinan Pemohon adalah sah dan sesuai rukun nikah serta norma agama sebagaimana diajarkan Islam. Perkawinan

Pemohon bukanlah karena perbuatan zina atau setidaknya tidaknya dianggap sebagai bentuk perzinahan. Begitu pula anaknya adalah anak yang sah. Dalam pandangan Islam hal yang berbeda dan sudah barang tentu sama dengan ketentuan dalam UUP adalah menyangkut seorang wanita yang hamil dan tidak terikat dalam perkawinan maka nasib anaknya adalah dengan ibu dan keluarga ibunya.

Berdasarkan putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 46/PUU-VII/2010 tersebut, hubungan perdata anak dengan ayahnya dan keluarga ayahnya didasarkan atas adanya hubungan darah secara nyata antara anak dengan ayahnya, sebagaimana hubungan darah dengan ibunya, meskipun antara ayah dan ibunya belum tentu ada ikatan perkawinan. Ketiadaan dan/atau ketidak sempurnaan hubungan nikah antara ayah dengan ibunya tidak menghapuskan adanya hubungan darah dan hubungan perdata antara anak dengan ayah kandungnya sebagaimana hubungan perdata antara anak dengan ibu kandungnya.¹

Putusan Mahkamah Konstitusi tersebut selain menyatakan bahwa Pasal 43 ayat (1) UUP bertentangan dengan UUD 1945 secara bersyarat (*conditionally unconstitutional*), putusan sekaligus melahirkan norma hukum baru dengan mengadakan perubahan terhadap Pasal 43 ayat (1) UUP. Menurut Mahkamah Konstitusi Pasal 43 ayat (1) UUP yang berbunyi: “Anak yang dilahirkan di luar perkawinan hanya mempunyai hubungan perdata dengan ibunya dan keluarga ibunya,” selanjutnya harus dibaca harus dibaca, “Anak yang dilahirkan di luar perkawinan mempunyai hubungan perdata dengan ibunya dan keluarga ibunya serta

¹A. Mukti Arto, *Diskusi Hukum Putusan Mahkamah Konstitusi RI Nomor 46/PUU-VIII/2010 Tanggal 27 Februari 2012 Tentang Pengubahan Pasal 43 UUP Tentang Hubungan Perdata Anak Dengan Ayah Biologisnya*, dalam *Membangun Peradilan Agama Yang Bermartabat (Kumpulan Artikel Pilihan Jilid 2)*, Direktorat Jenderal Badan Peradilan Agama Mahkamah Agung Republik Indonesia, Jakarta, 2012, h. 228.

dengan laki-laki sebagai ayahnya yang dapat dibuktikan berdasarkan ilmu pengetahuan dan teknologi dan/atau alat bukti lain menurut hukum mempunyai hubungan darah, termasuk hubungan perdata dengan keluarga ayahnya.

Putusan Mahkamah Konstitusi tentang *judicial review* UUP ini diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum, tidak dipenuhi ketentuan sebagaimana dimaksud berakibat putusan Mahkamah Konstitusi tidak sah dan tidak mempunyai kekuatan hukum. Putusan Mahkamah ini memperoleh kekuatan hukum tetap sejak selesai diucapkan dalam sidang pleno terbuka untuk umum. Putusan Mahkamah Konstitusi bersifat final, artinya putusan Mahkamah Konstitusi langsung memperoleh kekuatan hukum tetap sejak diucapkan dan tidak ada upaya hukum yang dapat ditempuh. Sifat final dalam putusan Mahkamah Konstitusi terhadap *judicial review* UUP mencakup pula kekuatan hukum mengikat (*final and binding*). Putusan yang dijatuhkan majelis hakim konstitusi terhadap UUP akan membawa akibat hukum tidak hanya bagi pihak atau individu yang mengajukan perkara tersebut ke Mahkamah Konstitusi tetapi juga orang lain, lembaga negara dan aparatur pemerintah serta masyarakat umumnya.

Putusan Mahkamah Konstitusi tersebut mendapat reaksi yang beragam baik dari akademisi, praktisi hukum, lembaga kemasyarakatan, lembaga keagamaan maupun dari masyarakat luas. Muncul pernyataan yang mendukung putusan Mahkamah Konstitusi, tapi muncul juga reaksi yang menentang amar putusan Mahkamah Konstitusi tersebut. Pihak yang pro menyatakan bahwa apa yang telah Mahkamah Konstitusi putuskan telah mencerminkan rasa keadilan, karena menurut mereka setiap anak dilahirkan tidak berdosa dan tidak pernah minta untuk dilahirkan. Kesalahan dan perbuatan dosa yang dilakukan oleh laki-laki dan perempuan yang menyebabkan anak terlahir, tidak seharusnya menyebabkan anak juga harus menanggung akibat dari perbuatan dosa tersebut. Alasan lain yang diargumentasikan,

adalah bahwa sudah sewajarnya setiap lelaki yang telah menyebabkan terlahirnya seorang anak, memikul tanggung jawab atas akibat perbuatannya. Mereka juga mendalilkan bahwa sudah wajar jika negara dan hukum harus memberikan perlindungan terhadap setiap anak yang dilahirkan di bumi Indonesia tanpa harus mempersoalkan status perkawinan dari orang tuanya.

Sedangkan dari pihak yang tidak setuju dengan amar putusan Mahkamah Konstitusi tersebut, mendalilkan alasan bahwa sudah sewajarnya jika anak yang lahir dari rahim seorang perempuan sebagai akibat dari perbuatan yang menyalahi norma masyarakat, hanya mempunyai hubungan perdata dengan ibunya. Ketentuan itu sudah menjadi ketentuan yang tidak hanya digariskan oleh hukum perdata, tetapi juga sudah menjadi hal yang digariskan oleh hukum Islam. Sebagaimana diketahui bahwa sumber utama hukum Islam adalah kitab suci dan hadis Nabi, yang diyakini oleh umat Islam memiliki derajat kebenaran lebih tinggi dari undang-undang yang dibuat oleh pembentuk undang-undang, maupun lebih adil dari sebuah putusan yang ditetapkan oleh seorang hakim yang paling adil sekalipun.

Putusan Mahkamah Konstitusi atas permohonan *judicial review* di atas, selain membawa dampak perubahan bagi UUP juga mengandung dimensi penegakan HAM. Putusan tersebut menjamin dan melindungi hak setiap wanita yang dihamili oleh seorang laki-laki, baik hamil dalam sebuah perkawinan maupun tidak. Putusan tersebut juga menjamin dan melindungi hak-hak anak yang lahir dari kehamilan tersebut.²

Munculnya beragam pendapat tersebut, jika dikaji lebih cermat juga disebabkan oleh putusan Mahkamah

²Imam Mustofa, *Dimensi HAM dan Hukum Islam dalam Putusan Mahkamah Konstitusi No. 46/PUU-VIII/2010*, Millah Jurnal Studi Islam, PPs Fakultas Ilmu Agama Islam Magister Studi Islam Vol. XII No. 1, UII, Yogyakarta, 2012, h. 172.

Konstitusi itu sendiri. Majelis hakim Mahkamah Konstitusi dalam putusannya tidak memberikan penjelasan yang cukup tentang makna frasa “hubungan perdata anak di luar perkawinan dengan laki-laki sebagai ayahnya”. Sehingga wajar jika kemudian muncul pendapat yang bertentangan sebagai diakibatkan adanya pemahaman yang berbeda terhadap makna yang dimaksud dalam putusan Mahkamah Konstitusi itu. Semua pihak memberikan pemahaman dan penjelasan sesuai dengan apa yang mereka dapatkan dari hasil penafsiran mereka terhadap makna frasa “hubungan perdata anak di luar perkawinan dengan laki-laki sebagai ayahnya”.

Upaya untuk meminta penjelasan yang relevan tentang makna dan cakupan “hubungan perdata anak di luar perkawinan dengan laki-laki sebagai ayahnya” melalui upaya hukum tidak mungkin untuk dilakukan, karena undang-undang sudah menggariskan bahwa terhadap putusan Mahkamah Konstitusi tidak dapat dimintakan upaya hukum apapun. Bahkan lebih jauh hakim ataupun mantan hakim Mahkamah Konstitusi juga dilarang untuk memberikan komentar atas putusan yang telah diambil oleh majelis hakim Mahkamah Konstitusi.

Berdasarkan fenomena di atas, salah satu cara yang dapat dilakukan untuk mencari dan menemukan makna yang pas dari frasa “hubungan perdata anak di luar perkawinan dengan laki-laki sebagai ayahnya” dalam putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 46/PUU-VIII/2010, adalah dengan melihat pendapat dari para ahli hukum. Oleh karena itu pembahasan ini dimaksudkan untuk mendapatkan jawaban terhadap makna dan cakupan hubungan perdata anak di luar perkawinan dengan laki-laki sebagai ayahnya, dengan melakukan analisis terhadap pendapat sejumlah akademisi dan praktisi hukum yang memiliki kompetensi dalam bidang ini.

B. Pembahasan

1. Pengujian Undang-Undang

Salah satu kewenangan utama Mahkamah Konstitusi yang diberikan oleh konstitusi adalah menguji undang-undang terhadap UUD 1945, sebagaimana diamanatkan dalam Pasal 24C ayat (1) UUD 1945 jo Pasal 10 ayat (1) UUMK. Kewenangan Mahkamah Konstitusi untuk melakukan pengujian undang-undang terhadap UUD 1945 juga dinyatakan dalam Pasal 9 ayat (1) UU No. 12 Tahun 2011 Tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan, yang menyatakan dalam hal suatu undang-undang diduga bertentangan dengan UUD 1945 pengujiannya dilakukan oleh Mahkamah Konstitusi.

Permohonan pengujian undang-undang meliputi pengujian formil dan/atau pengujian materiil. Permohonan pengujian konstusionalitas (*judicial review/constitutional review*) undang-undang terhadap UUD 1945, dapat berkaitan dengan dugaan bahwa materi muatan dalam ayat, pasal, dan/atau bagian undang-undang dianggap bertentangan dengan UUD 1945. Selain dapat dimohonkan juga dengan alasan bahwa pembentukan undang-undang tidak memenuhi ketentuan berdasarkan UUD 1945. Terhadap materi muatan ayat, pasal, dan/atau bagian dalam undang-undang yang telah diuji, tidak dapat dimohonkan pengujian kembali. Permohonan pengujian undang-undang terhadap muatan ayat, pasal, dan/atau bagian yang sama dengan perkara yang pernah diputus oleh MK dapat dimohonkan pengujian kembali dengan syarat-syarat konstusionalitas yang menjadi alasan permohonan yang bersangkutan berbeda.

Pasal 51 ayat (1) UUMK menyatakan bahwa pemohon adalah pihak yang menganggap hak dan/atau kewenangan konstusionalnya dirugikan oleh berlakunya undang-undang. Kata “nya” dalam pasal tersebut harus ditafsirkan bahwa kerugian itu merupakan kerugian pemohon sendiri, bukan kerugian orang lain dan kerugian itu harus merupakan

kerugian yang nyata (faktual/riil) bukan merupakan kerugian yang bersifat potensial atau prediktif.³ Pemohon dalam pengujian undang-undang terhadap UUD 1945 adalah pihak yang menganggap hak dan/atau kewenangan konstitusionalnya dirugikan oleh berlakunya undang-undang.

Kerugian konstitusional yang timbul karena berlakunya satu undang-undang menurut Pasal 51 ayat (1) UUMK harus memenuhi 5 (lima) syarat yaitu masing-masing:

- a) Adanya hak konstitusional pemohon yang diberikan oleh UUD 1945;
- b) Bahwa hak konstitusional pemohon tersebut dianggap oleh pemohon telah dirugikan oleh suatu undang-undang yang diuji;
- c) Bahwa kerugian konstitusional pemohon yang dimaksud bersifat spesifik (khusus) dan aktual atau setidaknya bersifat potensial yang menurut penalaran yang wajar dapat dipastikan akan terjadi;
- d) Adanya hubungan sebab akibat (*causal verband*) antara kerugian dan berlakunya undang-undang yang dimohonkan untuk diuji;
- e) Adanya kemungkinan bahwa dengan dikabulkannya permohonan maka kerugian konstitusional yang didalilkan tidak akan atau tidak lagi terjadi.

Hal-hal yang dapat dimohonkan oleh pemohon untuk diputus Mahkamah Konstitusi dalam permohonan pengujian formil, meliputi: (1) mengabulkan permohonan pemohon; (2) menyatakan bahwa pembentukan undang-undang dimaksud tidak memenuhi ketentuan pembentukan undang-undang berdasarkan UUD 1945; dan (3) menyatakan undang-undang tersebut tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat. Amar putusan Mahkamah Konstitusi dalam pengujian undang-undang terhadap UUD 1945 dapat berbentuk, sebagai

³Soimin, Mashuriyanto, *Mahkamah Konstitusi dalam Sistem Ketatanegaraan Indonesia*, (UII Press, Yogyakarta: 2013), h. 132.

berikut:

- a) Menyatakan permohonan pemohon tidak dapat diterima (*Niet Ontvankelijke Verklaard*), dalam hal permohonan tidak memenuhi syarat sebagaimana dimaksud Pasal 56 ayat (1) UUMK. Pasal 56 ayat (1) UUMK menyatakan dalam hal Mahkamah Konstitusi berpendapat bahwa pemohon dan/atau permohonannya tidak memenuhi syarat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 50 dan Pasal 51, amar putusan menyatakan permohonan tidak dapat diterima;
- b) Mengabulkan permohonan pemohon, menyatakan bahwa materi muatan ayat, pasal, dan/atau bagian dari UU dimaksud bertentangan dengan UUD 1945, menyatakan bahwa materi muatan ayat, pasal, dan/atau bagian dari undang-undang dimaksud tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat, dalam hal permohonan beralasan sebagaimana dimaksud Pasal 56 ayat (2), ayat (3) dan Pasal 57 ayat (1) UUMK;
- c) Mengabulkan permohonan pemohon, menyatakan bahwa pembentukan undang-undang dimaksud tidak memenuhi ketentuan pembentukan undang-undang berdasarkan UUD 1945, menyatakan undang-undang tersebut tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat, dalam hal permohonan beralasan sebagaimana dimaksud Pasal 56 ayat (4) dan Pasal 57 ayat (2) UUMK;
- d) Menyatakan permohonan pemohon ditolak, dalam hal undang-undang yang dimohonkan pengujian tidak bertentangan dengan UUD 1945, baik mengenai pembentukan maupun materinya sebagian atau keseluruhan sebagaimana dimaksud Pasal 56 ayat (5) UUMK.

Dikarenakan seringkali sebuah undang-undang mempunyai sifat yang dirumuskan secara umum, padahal dalam rumusan yang sifat umum itu belum diketahui apakah

dalam pelaksanaannya akan bertentangan dengan UUD 1945 atau tidak. Maka amar putusan Mahkamah Konstitusi dalam perkembangannya, terdapat pula amar putusan lainnya dalam praktik di Mahkamah Konstitusi, yaitu:⁴

- a) Konstitusional Bersyarat (*Conditionally Constitutional*), menyatakan bahwa materi muatan ayat, pasal, dan/atau bagian dari undang-undang tidak bertentangan dengan UUD 1945, jika dalam pelaksanaannya tidak bertentangan atau sesuai dengan yang dikendaki UUD 1945;
- b) Tidak Konstitusional Bersyarat (*Conditionally Unconstitutional*), menyatakan bahwa materi muatan ayat, pasal, dan/atau bagian dari undang-undang bertentangan dengan UUD 1945, jika dalam pelaksanaannya bertentangan atau tidak sesuai dengan yang dikendaki UUD 1945;
- c) Penundaan Keberlakuan Putusan, untuk kepentingan umum yang lebih besar, Mahkamah Konstitusi merasa perlu membatasi akibat hukum yang timbul dari pernyataan inkonstitusionalitas suatu undang-undang, dengan memberikan waktu yang cukup bagi pembentuk undang-undang untuk melakukan perbaikan agar sesuai dengan UUD 1945;⁵
- d) Perumusan Norma dalam Putusan, dalam bagian mengadili dalam putusan Mahkamah Konstitusi menyatakan bagian tertentu dalam pasal-pasal yang diajukan permohonan sebagai bertentangan dengan UUD 1945 dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat. Akibat dari penghapusan bagian tersebut, maka pasal-pasal tersebut menjadi sebuah norma baru

⁴Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia, *Hukum Acara Mahkamah Konstitusi*, Sekretariat Jenderal dan Kepaniteraan MK, Jakarta, 2010, h. 142.

⁵*Ibid.*, h. 145.

yang berbeda dengan norma sebelumnya.⁶

Putusan Mahkamah Konstitusi diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum, tidak dipenuhi ketentuan sebagaimana dimaksud berakibat putusan Mahkamah Konstitusi tidak sah dan tidak mempunyai kekuatan hukum. Putusan Mahkamah memperoleh kekuatan hukum tetap sejak selesai diucapkan dalam sidang pleno terbuka untuk umum. Putusan Mahkamah Konstitusi bersifat final, artinya putusan Mahkamah Konstitusi langsung memperoleh kekuatan hukum tetap sejak diucapkan dan tidak ada upaya hukum yang dapat ditempuh. Sifat final dalam putusan Mahkamah Konstitusi mencakup pula kekuatan hukum mengikat (*final and binding*). Putusan yang dijatuhkan majelis hakim konstitusi terhadap suatu undang-undang akan membawa akibat hukum tidak hanya bagi pihak atau individu yang mengajukan perkara tersebut ke Mahkamah Konstitusi tetapi juga orang lain, lembaga negara dan aparatur pemerintah serta masyarakat umumnya.⁷

2. Hubungan Anak dengan Orang Tua Menurut Hukum Perdata

Hukum perdata menganut asas bahwa serang anak luar kawin baru memiliki hubungan perdata baik dengan ayah maupun ibunya setelah mendapat pengakuan, hal ini dapat sesuai dengan pasal 280 KUH Perdata yang menyatakan bahwa “dengan pengakuan terhadap anak luar kawin terlahirlah hubungan perdata antara anak itu dengan ayah atau ibunya” sehingga hukum perdata menganut prinsip bahwa hubungan keperdataan antara anak dengan orang tua biologisnya tidak terjadi dengan sendirinya.⁸

⁶*Ibid.*, h. 145-146.

⁷Munafrizal Manan, *Penemuan Hukum oleh Mahkamah Konstitusi*, Mandar Maju, Bandung, 2012, h. 48.

⁸D.Y.Witanto, *Hukum Keluarga Hak dan Kedudukan Anak Luar Kawin*, (Prestasi Pustaka: Jakarta, 2012), hal 106.

Pengakuan terhadap anak merupakan perbuatan hukum yang menimbulkan status hukum yang sebab dengan adanya pengakuan maka muncullah status dan hak bagi anak terhadap hukum perdata. Seorang anak yang tadinya tidak memiliki hak apapun terhadap ayah atau ibu biologisnya menjadi memiliki hak waris dan hak keperdataan lainnya.

Terhadap kedudukan anak didalam KUH perdata dibedakan menjadi dua yaitu anak sah dan anak luar kawin. Terhadap anak luar kawin KUH Perdata membagi menjadi tiga bagian antara lain anak zina, anak sumbang dan anak luar kawin yang dapat diakui.

3. Hubungan Anak dengan Orang Tua Menurut Hukum Islam

Terhadap konsep hukum Islam hubungan anak dengan orang tua dikenal dengan istilah nasab. Wahbah Al-Zuhaili mendefinisikan nasab dengan suatu sandaran yang kokoh untuk meletakkan suatu hubungan kekeluargaan berdasarkan kesatuan darah atau pertimbangan bahwa yang satu adalah bagian dari yang lainnya. Misalnya seorang anak adalah bagian dari ayahnya, dan seorang ayah adalah bagian dari kakeknya, dengan demikian orang-orang yang serumpun nasab adalah orang-orang yang satu pertalian darah.

Hubungan nasab selain didasarkan atas hubungan darah, juga didasarkan atas ketentua hukum syara' sehingga hubungan tersebut menjadi sangat kuat. Nasab ini juga menjadi jaminan untuk terlaksananya hak dan kewajiban dari kedua belah pihak, pihak anak dan pihak orang tua. Hak dan kewajiban ini berlaku secara timbal balik dan dapat saling menuntut. Oleh sebab itu hubungan nasab ini sangat berpengaruh sekali terhadap hak-hak anak terhadap orang taunya, yaitu: (1) hak nasab; (2) hak *radla*; (3) hak *badhanah*; (4) hak *Walayah*; (5) hak nafkah.

4. Implikasi Putusan Terhadap Hubungan Nasab

Lahirnya Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 46/PUU-VIII/2010, memicu munculnya perdebatan di tengah masyarakat, juga di kalangan praktisi hukum seperti hakim, bahkan juga memantik perdebatan di kalangan akademisi. Perdebatan ini sesuatu yang wajar karena setiap putusan lembaga peradilan haruslah dapat dilaksanakan, menjamin kepastian hukum, mencerminkan keadilan, dan memberikan manfaat tidak hanya kepada pihak yang mengajukan perkara tetapi juga bagi elemen masyarakat lainnya. Perdebatan muncul karena dalam putusannya Mahkamah Konstitusi tidak memberikan penjelasan tentang makna dan cakupan akibat hukum yang terkandung dalam frasa hubungan perdata antara anak yang lahir di luar perkawinan dengan laki-laki sebagai ayahnya.

Dasar pertimbangan putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 46/PUU-VIII/2010, dalam mengabulkan sebagian permohonan para Pemohon sehingga menciptakan ketentuan hukum baru dengan merubah pasal 43 ayat (1) UUP pada dasarnya sebagai berikut:⁹

- a) Bahwa secara alamiah, tidaklah mungkin seorang perempuan hamil tanpa terjadinya pertemuan antara ovum dan *spermatozoa* baik melalui hubungan seksual (*coitus*) maupun melalui cara lain berdasarkan perkembangan teknologi yang menyebabkan terjadinya pembuahan. Oleh karena itu dipandang tidaklah adil dan tepat manakala hukum menetapkan bahwa anak yang lahir dari suatu kehamilan karena hubungan seksual di luar perkawinan hanya memiliki hubungan dengan perempuan sebagai ibunya;
- b) Bahwa adalah tidak tepat dan tidak adil pula jika hukum membebaskan laki-laki yang melakukan hubungan seksual yang menyebabkan terjadinya kehamilan dan

⁹Putusan Mahkamah..., h. 34-35.

kelahiran anak tersebut dari tanggung jawabnya sebagai seorang bapaknya;

- c) Bahwa akibat dari peristiwa hukum kelahiran karena kehamilan, yang didahului dengan hubungan seksual antara seorang perempuan dengan seorang laki-laki, adalah hubungan hukum yang didalamnya terdapat hak dan kewajiban timbal balik, yang subyek hukumnya meliputi anak, ibu dan bapak;
- d) Bahwa hukum harus memberikan perlindungan dan kepastian hukum yang adil terhadap status seorang anak yang dilahirkan dan hak-hak yang ada padanya, termasuk anak yang dilahirkan meskipun keabsahan perkawinannya masih dipersengketakan.

Para hakim Pengadilan Agama mempunyai pandangan yang berbeda tentang substansi dan implikasi keputusan Mahkamah Konstitusi berkaitan dengan kedudukan anak di luar perkawinan. Muhammad Isna Wahyudi, menyatakan dalam hal ini ada dua jenis hakim. *Pertama*, hakim yang berpendapat bahwa putusan Mahkamah Konstitusi hanya berlaku bagi anak di luar nikah yang lahir dari perkawinan *sirri*, yaitu perkawinan yang sah menurut agama, tetapi tidak dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah. Jika terbukti bahwa perkawinan *sirri* yang dilakukan telah memenuhi syarat dan rukun, maka perkawinan telah sah menurut agama. *Kedua*, hakim yang berpendapat bahwa putusan Mahkamah Konstitusi berlaku secara umum, bukan hanya pada anak luar nikah dari hasil perkawinan *sirri*.¹⁰

Implikasi yuridis dari putusan Mahkamah Konstitusi tersebut adalah timbulnya pemahaman bahwa dalam tatanan hidup bermasyarakat, tidak ada beda kedudukan hukum

¹⁰Muhammad Isna Wahyudi, *Meramal Nasib Status Anak Machica*, www.badilag.net, diunduh tanggal 15 Oktober 2014, h. 2.

antara anak sah, anak nikah *sirri* dan anak zina.¹¹ Pasal 42 UUP menjelaskan bahwa anak yang sah adalah anak yang dilahirkan dan/atau sebagai akibat perkawinan yang sah. Yang termasuk dalam kategori pasal ini adalah:¹²

- a) Anak yang dilahirkan oleh wanita akibat suatu ikatan perkawinan yang sah;
- b) Anak yang dilahirkan oleh wanita di dalam ikatan perkawinan dengan tenggang waktu minimal 6 (enam) bulan antara peristiwa pernikahan dengan melahirkan bayi;
- c) Anak yang dilahirkan oleh wanita dalam ikatan perkawinan yang waktunya kurang dari kebiasaan masa kehamilan tetapi tidak diingkari kelahirannya oleh suami.

Putusan Mahkamah Konstitusi tentang status anak di luar nikah telah menuai pro dan kontra di tengah masyarakat. Di tengah kuatnya pro dan kontra atas putusan Mahkamah Konstitusi, Mahfud sebagai Ketua Mahkamah Konstitusi, akhirnya juga terpancing untuk berkomentar secara pribadi terhadap putusan Mahkamah Konstitusi, yang menurut kode etik hakim perlu dipertanyakan, dengan memberikan penafsiran bahwa hanya anak yang lahir dari perkawinan sirri yang memiliki hubungan perdata yang bisa melahirkan hubungan nasab dengan ayah biologisnya, tetapi anak yang lahir di luar perkawinan karena perzinaan, perkosaan, atau bayi tabung yang bukan sperma suaminya hanya memiliki hubungan keperdataan di luar hubungan nasab.¹³

¹¹Abd. Salam, *Gugatan Anak Zina Kepada Ayah Biologis dan Keluarganya Kewenangan Siapa?*, www.badilag.net, diunduh tanggal 15 Oktober 2014, h. 4.

¹²Syamsul Anwar dan Isak Munawar, *Nasab Anak di Luar Perkawinan Paska Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 46/PUU-III/2010 tanggal 27 Pebruari 2012 Menurut Teori Fikih dan Perundang-Undangan*, dalam *Membangun Peradilan Agama Yang Bermartabat (Kumpulan Artikel Pilihan Jilid 2)*, Direktorat Jenderal Badan Peradilan Agama Mahkamah Agung Republik Indonesia, Jakarta, 2012, h. 263.

¹³Muhammad Isna Wahyudi, *Op. Cit.*, h. 1.

A. Mukti Arto, Hakim Tinggi/Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Agama Ambon, dalam kesimpulan bahan diskusi yang disampaikan pada diskusi hukum hakim PTA Ambon dan PA Ambon bersama Pejabat Kepaniteraan pada tanggal 16 Maret 2012 di Auditorium PTA Ambon, menyatakan bahwa Substansi hukum yang berubah dengan adanya putusan MK Nomor 46/PUU-VII/2010 tanggal 27 Februari 2012 tersebut adalah adanya penyempurnaan hubungan perdata anak dengan orang tuanya, yakni jika semula ia hanya memiliki hubungan perdata dengan ibunya dan keluarga ibunya, maka sekarang juga mempunyai hubungan perdata dengan ayahnya dan keluarga ayahnya, tanpa mempersoalkan perkawinan orang tuanya, sesuai realitas yang ada. Perubahan Pasal 43 ayat (1) Undang-Undang Perkawinan tersebut memunculkan adanya hukum baru, yaitu adanya hubungan perdata antara anak dengan ayahnya dan keluarga ayahnya yang berupa hubungan nasab, mahram, hak dan kewajiban, wali nikah serta hubungan pewarisan.¹⁴

Hubungan darah antara anak dengan ibunya merupakan realitas *sunnatullah* yang tidak dapat dipungkiri, ditutup ataupun ditutup-tutupi oleh siapapun, dengan cara apapun, maupun oleh aturan hukum manapun. Hubungan darah inilah yang menjadi dasar adanya hubungan perdata antara anak dengan ibunya, baik yang dikandungnya sendiri ataupun dititipkan pada perempuan lain. Analog dengan pemikiran tersebut, seharusnya hubungan darah antara anak dengan ayahnya juga menjadi dasar adanya hubungan perdata antara anak dengan ayahnya.¹⁵

Menasabkan anak kepada ibu biologisnya, baik yang dikandungnya sendiri ataupun dititipkan pada perempuan lain, berarti memelihara pertalian darah (*nasab*) antara anak dengan ibunya yang merupakan asal-usul anak sesuai

¹⁴A. Mukti Arto, *Op. Cit.*, 2012, h. 228.

¹⁵*Ibid.*, 212.

sunnatullah. Demikian juga menasabkan anak kepada ayah biologisnya berarti pula memelihara pertalian darah (*nasab*) antara anak dengan ayahnya yang merupakan asal-usulnya sesuai sunnatullah. Meniadakan (memutuskan) hubungan darah anak dengan ibu biologis dan ayah biologis berarti melawan *sunnatullah*.¹⁶

Islam berkepentingan membagi anak yang lahir ke dalam dua bagian, yang disebut dengan anak *syar'iy* dan anak *thabi'iy*. Dikatakan anak *syar'iy*, karena hukum menetapkan adanya hubungan nasab antara anak dan orang tua laki-lakinya. Disebut anak *thabi'iy* karena secara hukum anak dianggap tidak memiliki hubungan nasab dengan orang tuanya laki-lakinya. Anak *Syar'iy* mencakup tiga kategori, yaitu: (1) anak yang dilahirkan suami-istri dari perkawinan yang sah; (2) anak yang dilahirkan suami-istri dalam perkawinan yang fasid, sebelum dinyatakan (diketahui) kefasidannya; (3) anak yang dilahirkan akibat hubungan syubhat (*wathi syubhat*). Anak yang dilahirkan dari tiga kategori di atas, dinamakan anak *syar'iy* yang secara hukum memiliki pertalian nasab dengan orang tua laki-lakinya, sehingga berlaku atas keduanya hak dan kewajiban selaku orang tua terhadap anak dan sebaliknya.¹⁷ Selain tiga katagori di atas, anak yang dilahirkan disebut anak *thabi'iy* (anak luar nikah) yang secara hukum tidak memiliki hubungan nasab dengan ayahnya. Ia hanya memiliki hubungan nasab dengan ibu dan keluarga ibunya, berdasarkan keumuman hadis *al-walad lil al-firasy*. Hubungan nasab terjadi antara anak dan ibunya serta keluarga ibunya.¹⁸

Adanya perdebatan di tengah masyarakat yang dipicu oleh adanya Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 46/PUU-

¹⁶ *Ibid.*, 223-224.

¹⁷ Imran Rosyadi, *Implikasi Uji Materiil Pasal 43 ayat (1) UU No. 1 Tahun 1974*, dalam *Membangun Peradilan Agama Yang Bermartabat (Kumpulan Artikel Pilihan Jilid 2)*, Direktorat Jenderal Badan Peradilan Agama Mahkamah Agung Republik Indonesia, Jakarta, 2012, h. 270.

¹⁸ *Ibid.*, h. 270-271.

VIII/2010, pada akhirnya memperoleh jawaban yang “resmi” dari Mahkamah Konstitusi. Jawaban resmi itu dapat dilihat dalam laporan tahunan Mahkamah Konstitusi 2012, yang diterbitkan oleh Kepaniteraan dan Sekretariat Jenderal Mahkamah Konstitusi. Atas putusan Mahkamah ini semula ada reaksi dari kelompok-kelompok tertentu yang menyalahpersepsikan seakan-akan Mahkamah Konstitusi telah mengubah hukum perkawinan dalam Islam karena menjadikan anak yang lahir di luar perkawinan mempunyai hubungan nasab dengan ayahnya yang melahirkan hak perwalian dan kewarisan, sesuatu yang menurut fiqh Islam tidak dibenarkan. Padahal, sebenarnya Mahkamah Konstitusi tidak pernah menyebut adanya hubungan nasab, melainkan menyebut “hubungan keperdataan.” Hubungan keperdataan itu kalau perkawinannya sah bisa melahirkan hubungan nasab tetapi kalau anak lahir dari hubungan yang tidak sah maka hak hubungan keperdataannya bukanlah hubungan nasab melainkan hubungan keperdataan di luar nasab yang bisa mengacu pada hak-hak keperdataan sebagaimana diatur dalam KUHPerdata.¹⁹

Menurut hemat kami, implikasi putusan Mahkamah Konstitusi terhadap hubungan nasab anak di luar perkawinan dengan laki-laki sebagai ayahnya, tidak bisa dilepaskan dari pembagian jenis/kualifikasi anak yang selama ini dikenal dalam masyarakat. Anak sah adalah anak yang dilahirkan sebagai akibat adanya perkawinan yang sah, sedangkan anak yang dilahirkan sebagai akibat dari hubungan yang tanpa didasari oleh adanya ikatan perkawinan yang sah tidak dapat dikatakan sebagai anak sah. Penentuan status anak harus tetap didasarkan pada ada atau tidaknya ikatan perkawinan antara ibunya dengan laki-laki yang telah menghamili ibunya.

¹⁹Mahkamah Konstitusi RI, *Laporan Tahunan Mahkamah Konstitusi 2012 Dinamika Penegakan Hak Konstitusional Warga Negara*, Kepaniteraan dan Sekretariat Jenderal Mahkamah Konstitusi, Jakarta, 2013, h. 24-25.

Perlu menjadi catatan dan perhatian yang tidak kalah penting, salah satu hal yang termuat dalam putusan Mahkamah Konstitusi adalah pernyataan tentang syarat sah perkawinan, berkenaan dengan adanya pandangan bahwa perkawinan yang tidak dilakukan pencatatan merupakan perkawinan tidak sah menurut hukum perkawinan Indonesia yang bersumber pada UUP dan peraturan pelaksanaannya. Pasal 2 ayat (1) UUP menyatakan perkawinan adalah sah, apabila dilakukan menurut hukum masing-masing agamanya dan kepercayaannya itu. Ayat (2) menyatakan tiap-tiap perkawinan dicatat menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Amar Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 46/PUU-VII/2010 selain menyatakan mengabulkan permohonan para Pemohon untuk sebagian, juga memutuskan untuk menolak permohonan para Pemohon untuk selain dan selebihnya. Bagian amar putusan yang menyatakan menolak permohonan para Pemohon untuk selain dan selebihnya, tampaknya menolak permohonan para Pemohon untuk menyatakan bahwa Pasal 2 ayat (2) UUP bertentangan dengan UUD 1945 khususnya Pasal 28B ayat (1) dan ayat (2) serta Pasal 28D ayat (1), dan permohonan agar Mahkamah Konstitusi menyatakan Pasal 2 ayat (2) UUP tidak mempunyai kekuatan hukum yang mengikat dengan segala akibat hukumnya.

Pasal 2 ayat (1) UUP menyebutkan bahwa perkawinan adalah sah apabila dilakukan menurut hukum masing-masing agamanya dan kepercayaannya itu. Selanjutnya dalam penjelasan pasal tersebut dikemukakan bahwa tidak ada perkawinan di luar masing-masing agama dan kepercayaan itu. Kemudian dalam Pasal 2 ayat (2) UUP disebutkan bahwa tiap-tiap perkawinan harus dicatat menurut peraturan yang berlaku. Peraturan yang dimaksud adalah Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1946 dan Undang-Undang Nomor 34 Tahun 1954, sedangkan kewajiban Pegawai Pencatat Nikah diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 1 Tahun 1954 dan

Nomor 2 Tahun 1955. Menurut ketentuan Pasal 2 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 bahwa pencatatan perkawinan bagi yang beragama Islam dilakukan oleh Pegawai Pencatat Nikah (PPN) Kantor Urusan Agama, sedangkan pencatatan perkawinan bagi selain Islam dilakukan oleh Pencatat Perkawinan pada Kantor Catatan Sipil.²⁰

Mahkamah Konstitusi menyatakan faktor yang menentukan sahnyanya perkawinan adalah syarat-syarat yang ditentukan oleh agama dari masing-masing pasangan calon mempelai. Diwajibkannya pencatatan perkawinan oleh negara melalui peraturan perundang-undangan merupakan kewajiban administratif.²¹ Makna pentingnya kewajiban administratif berupa pencatatan perkawinan tersebut, menurut Mahkamah Konstitusi, dapat dilihat dari dua perspektif. *Pertama*, dari perspektif negara, pencatatan dimaksud diwajibkan dalam rangka fungsi negara memberikan jaminan perlindungan, pemajuan, penegakan, dan pemenuhan hak asasi manusia yang merupakan tanggung jawab negara dan harus dilakukan sesuai dengan prinsip negara hukum yang demokratis yang diatur serta dituangkan dalam peraturan perundang-undangan.²²

Sekiranya pencatatan dimaksud dianggap sebagai pembatasan, pencatatan demikian menurut Mahkamah Konstitusi tidak bertentangan dengan ketentuan konstitusional karena pembatasan ditetapkan dengan undang-undang dan dilakukan dengan maksud semata-mata untuk menjamin pengakuan serta penghormatan atas hak dan kebebasan orang lain, dan untuk memenuhi tuntutan yang adil sesuai dengan pertimbangan moral, nilai-nilai agama,

²⁰Abd. Rasyid As'ad, *Urgensi Pencatatan Perkawinan dalam Perspektif Filsafat Hukum*, www.badilag.net, diunduh tanggal 15 Oktober 2014, h. 3.

²¹Putusan Mahkamah..., h. 33.

²²Putusan Mahkamah..., h. 33.

keamanan, dan ketertiban umum dalam suatu masyarakat demokratis.²³

Kedua, pencatatan secara administratif yang dilakukan oleh negara dimaksudkan agar perkawinan, sebagai perbuatan hukum penting dalam kehidupan yang dilakukan oleh yang bersangkutan, yang berimplikasi terjadinya akibat hukum yang sangat luas, di kemudian hari dapat dibuktikan dengan bukti yang sempurna dengan suatu akta otentik, sehingga perlindungan dan pelayanan oleh negara terkait dengan hak-hak yang timbul dari suatu perkawinan dapat terselenggara secara efektif dan efisien.²⁴

Artinya, dengan dimilikinya bukti otentik perkawinan, hak-hak yang timbul sebagai akibat perkawinan dapat terlindungi dan terlayani dengan baik, karena tidak diperlukan proses pembuktian yang memakan waktu, uang, tenaga, dan pikiran yang lebih banyak, seperti pembuktian mengenai asal-usul anak dalam Pasal 55 UUP yang mengatur bahwa bila asal-usul anak tidak dapat dibuktikan dengan akta otentik maka mengenai hal itu akan ditetapkan dengan putusan pengadilan yang berwenang. Pembuktian yang demikian pasti tidak lebih efektif dan efisien bila dibandingkan dengan adanya akta otentik sebagai buktinya.²⁵

Pandangan Mahkamah Konstitusi ini dengan demikian mengakhiri polemik yang terjadi terkait dengan kedudukan pencatatan perkawinan terhadap status keabsahan sebuah perkawinan. Perkawinan tetap sah menurut Mahkamah Konstitusi selama dilaksanakan sesuai dengan ketentuan agama yang dianut oleh orang yang melaksanakan perkawinan meskipun tidak atau belum dilakukan pencatatan. Dengan demikian setiap anak yang dilahirkan dari perkawinan yang dilaksanakan sesuai dengan hukum agama tanpa dilakukan pencatatan, merupakan anak sah dan bukan anak di luar

²³Putusan Mahkamah..., h. 33-34.

²⁴Putusan Mahkamah..., h. 34.

²⁵Putusan Mahkamah..., h. 34.

perkawinan. Anak di luar perkawinan adalah anak yang dilahirkan dari hubungan badan yang tidak didasari adanya perkawinan baik yang dilakukan menurut hukum agama tanpa dilakuka pencatatan atau dari perkawinan yang dilakukan menurut hukum agama serta dilakukan pencatatan.

Menurut hemat kami, anak sah menurut hukum perkawinan Indonesia pascaputusan Mahkamah Konstitusi adalah satu dari dua kemungkinan berikut ini:

- a) Anak yang dilahirkan dari perkawinan yang dilaksanakan sesuai dengan ketentuan Pasal 2 ayat (1) dan ayat (2) UUP;
- b) Anak yang dilahirkan dari perkawinan yang hanya dilaksanakan berdasarkan ketentuan Pasal 2 ayat (1), sepanjang dapat dibuktikan bahwa perkawinan tersebut benar telah terjadi, berdasarkan alat bukti lainnya selain akta perkawinan.

Anak yang lahir dari atau akibat dua perkawinan di atas, sudah sewajarnya dan seharusnya jika memiliki hubungan nasab dengan laki-laki suami ibunya yang menyebabkan si anak lahir ke dunia. Sang anak harus bisa membuktikan dua hal untuk mendapat hak nasabnya jika ada pihak-pihak yang meragukan, yaitu:

- a) Bahwa perkawinan antara ibunya dengan ayahnya benar telah terjadi, baik itu perkawinan yang dilaksanakan dengan memenuhi ketentuan Pasal 2 ayat (1) dan ayat (2) UUP atau hanya dilakukan sesuai ketentuan-ketentuan agama sebagaimana di atur dalam Pasal 2 ayat (1) UUP dengan menghadirkan alat-alat bukti sah yang dapat membuktikan bahwa perkawinan tersebut benar-benar telah terjadi;
- b) Bahwa benar ia adalah anak yang dilahirkan dari perkawinan sebagaimana disebut di atas, dengan pembuktian yang didasarkan pada alat-alat bukti yang di atur dalam Hukum Acara Perdata, maupun berdasarkan ilmu pengetahuan dan teknologi dan/atau

alat bukti lain sebagaimana dinyatakan dalam putusan Mahkamah Konstitusi.

- a) Hubungan nasab antara anak dengan laki-laki yang berdasarkan ilmu pengetahuan dan teknologi dan/atau alat bukti lain dapat dibuktikan sebagai ayahnya, tidak berlaku terhadap anak yang dilahirkan bukan dari perkawinan sah sebagaimana di atas, seperti anak yang dilahirkan dari hubungan zina atau anak yang dilahirkan sebagai akibat perkosaan. Anak tersebut tidak mempunyai hubungan nasab dengan ayahnya, tetapi sang ayah yang telah melakukan zina dengan ibunya atau yang telah memperkosa ibunya dapat dibebani dengan kewajiban memberikan atau menanggung biaya untuk keperluan pemeliharaan (makan-minum), pendidikan, kesehatan, pakaian, tempat tinggal dan hak-hak lainnya selain yang dinyatakan oleh hukum atau oleh ketentuan agama tidak boleh diberikan ataupun dimiliki oleh anak tersebut.

C. Kesimpulan

1. Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 46/PUU-VIII/2010, telah memberikan ketegasan bahwa Pasal 43 ayat (1) UUP yang menyatakan, "*Anak yang dilahirkan di luar perkawinan hanya mempunyai hubungan perdata dengan ibunya dan keluarga ibunya*", bertentangan dengan UUD 1945 sepanjang dimaknai menghilangkan hubungan perdata dengan laki-laki yang dapat dibuktikan berdasarkan ilmu pengetahuan dan teknologi dan/atau alat bukti lain menurut hukum ternyata mempunyai hubungan darah sebagai ayahnya, selanjutnya menyatakan Pasal 43 ayat (1) UUP yang menyatakan, "*Anak yang dilahirkan di luar perkawinan hanya mempunyai hubungan perdata dengan ibunya dan keluarga ibunya*", tidak memiliki kekuatan hukum mengikat sepanjang dimaknai menghilangkan hubungan perdata dengan laki-laki yang dapat

dibuktikan berdasarkan ilmu pengetahuan dan teknologi dan/atau alat bukti lain menurut hukum ternyata mempunyai hubungan darah sebagai ayahnya, sehingga ayat tersebut harus dibaca, “*Anak yang dilahirkan di luar perkawinan mempunyai hubungan perdata dengan ibunya dan keluarga ibunya serta dengan laki-laki sebagai ayahnya yang dapat dibuktikan berdasarkan ilmu pengetahuan dan teknologi dan/atau alat bukti lain menurut hukum mempunyai hubungan darah, termasuk hubungan perdata dengan keluarga ayahnya.*”

2. Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 46/PUU-VIII/2010 tidak melahirkan hubungan nasab antara anak yang dilahirkan sebagai akibat hubungan badan dari perzinahan atau karena akibat perkosaan dengan laki-laki yang dapat dibuktikan berdasarkan ilmu pengetahuan dan teknologi dan/atau alat bukti lainnya menurut hukum ternyata mempunyai hubungan darah sebagai ayahnya, hubungan nasab hanya terjadi antara anak dengan laki-laki yang dapat dibuktikan melalui ilmu pengetahuan dan teknologi dan/atau alat bukti lainnya menurut hukum ternyata mempunyai hubungan darah sebagai ayahnya, sebagai akibat dari perkawinan yang telah dilakukan sesuai dengan ketentuan agama tetapi tidak dilakukan pencatatan perkawinan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
3. Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 46/PUU-VIII/2010 tidak mengakibatkan perubahan terhadap hukum perkawinan, karena baik dalam pertimbangan hukum maupun dalam amar putusan, Mahkamah Konstitusi menyatakan bahwa Pasal 2 ayat (2) UUP tidak bertentangan dengan UUD 1945, dan menyatakan bahwa Pasal 43 ayat (1) UUP adalah bertentangan dengan UUD 1945 secara bersyarat (*conditionally unconstitutional*) yakni inkonstitusional

sepanjang ayat tersebut dimaknai menghilangkan hubungan perdata dengan laki-laki yang dapat dibuktikan berdasarkan ilmu pengetahuan dan teknologi dan/atau alat bukti lain menurut hukum mempunyai hubungan darah sebagai ayahnya.

Daftar Pustaka

- Abdurrahman, Kompilasi Hukum Islam Di Indonesia, Akademika Pressindo, Jakarta, Cet V, April, 2007.
- Abdul Rahman Al- Aziri, *Fiqh Ala' Mazhabil Arba'an*, Al-Fiqri, Bairut Libanon.
- Abdul Rasyid Thalib, *Wewenang Mahkamah Konstitusi dan Implikasinya dalam Sistem Ketatanegaraan Republik Indonesia*, Citra Aditya Bakti, Bandung, 2006.
- Abd. Rasyid As'ad, *Urgensi Pencatatan Perkawinan dalam Perspektif Filsafat Hukum*, www.badilag.net, diunduh tanggal 15 Oktober 2014.
- , *Hibah "Wajibah" Ayah Biologis Terhadap Anak di Luar Nikah*, www.badilag.net, diunduh tanggal 15 Oktober 2014.
- Abd. Salam, *Gugatan Anak Zina Kepada Ayah Biologis dan Keluarganya Kewenangan Siapa?*, www.badilag.net, diunduh tanggal 15 Oktober 2014.
- A. Mukti Arto, *Diskusi Hukum Putusan Mahkamah Konstitusi RI Nomor 46/PUU-VIII/2010 Tanggal 27 Februari 2012 Tentang Pengubahan Pasal 43 UUP Tentang Hubungan Perdata Anak Dengan Ayah Biologisnya*, dalam *Membangun Peradilan Agama Yang Bermartabat (Kumpulan Artikel Pilihan Jilid 2)*, Direktorat Jenderal

- Badan Peradilan Agama Mahkamah Agung Republik Indonesia, Jakarta, 2012.
- D.Y.Witanto, *Hukum Keluarga Hak dan Kedudukan Anak Luar Kawin*, Prestasi Pustaka, Jakarta, 2012.
- Imam Mustofa, *Dimensi HAM dan Hukum Islam dalam Putusan Mahkamah Konstitusi No. 46/PUU-VIII/2010*, Millah Jurnal Studi Islam, PPs Fakultas Ilmu Agama Islam Magister Studi Islam Vol. XII No. 1, UII, Yogyakarta, 2012
- Imran Rosyadi, *Implikasi Uji Materiil Pasal 43 ayat (1) UU No. 1 Tahun 1974*, dalam *Membangun Peradilan Agama Yang Bermartabat (Kumpulan Artikel Pilihan Jilid 2)*, Direktorat Jenderal Badan Peradilan Agama Mahkamah Agung Republik Indonesia, Jakarta, 2012.
- Mahkamah Konstitusi RI, *Laporan Tahunan Mahkamah Konstitusi 2012 Dinamika Penegakan Hak Konstitusional Warga Negara*, Kepaniteraan dan Sekretariat Jenderal Mahkamah Konstitusi, Jakarta.
- Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia, *Hukum Acara Mahkamah Konstitusi*, Sekretariat Jenderal dan Kepaniteraan MK, Jakarta, 2010.
- Muhammad Isna Wahyudi, *Meramal Nasib Status Anak Machica*, www.badilag.net, diunduh tanggal 15 Oktober 2014
- Munafrizal Manan, *Penemuan Hukum oleh Mahkamah Konstitusi*, Mandar Maju, Bandung, 2012.
- Soimin, Mashuriyanto, *Mahkamah Konstitusi dalam Sistem Ketatanegaraan Indonesia*, UII Press, Yogyakarta, 2013.
- Syamsul Anwar dan Isak Munawar, *Nasab Anak di Luar Perkawinan Paska Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor*

46/PUU-III/2010 tanggal 27 Pebruari 2012 Menurut Teori Fikih dan Perundang-Undangan, dalam Membangun Peradilan Agama Yang Bermartabat (Kumpulan Artikel Pilihan Jilid 2), Direktorat Jenderal Badan Peradilan Agama Mahkamah Agung Republik Indonesia, Jakarta, 2012